



ANALISIS PENETAPAN HUKUMAN PIDANA MENURUT TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 234/PID.SUS/2023/PT BNA)

Syifa Ul Husna^{1*}, Edi Darmawijaya², Nurul Fithria³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

*Correspondence: 210106080@student.ar-raniry.ac.id

ARTICLE HISTORY

Diterima: 11-06-2025

Direvisi: 21-06-2025

Publish: 23-06-2-25

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan teori pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada unsur kesengajaan (*dolus*) dalam perkara Putusan Nomor 234/PID.SUS/2023/PT BNA, yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perkara ini menyoroti tantangan dalam membuktikan unsur kesengajaan pada tindak pidana siber, khususnya ketika pelaku mengemukakan adanya pengaruh dari pihak luar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan studi kepustakaan yang mencakup data primer (putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan), data sekunder (literatur hukum), serta data tersier (kamus hukum). Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh tetap menegakkan prinsip pertanggungjawaban pidana individu meskipun terdapat klaim campur tangan dari pihak ketiga, dengan penilaian telah terpenuhinya unsur kemauan (*willens*) dan kesadaran (*wetens*). Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa analisis hakim belum sepenuhnya membedakan antara bentuk *dolus directus* dan *dolus eventualis*, serta kurang memperhatikan aspek tekanan psikologis yang mempengaruhi pelaku. Di sisi lain, perbandingan antara keputusan tingkat pertama dan banding mengungkapkan perbedaan dalam menafsirkan unsur “membuat dapat diakses” sebagaimana diatur dalam UU ITE, serta ditemukan ketidaksesuaian dalam penerapan dikecualikan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Temuan ini menekankan pentingnya harmonisasi penafsiran hukum pidana di ranah digital demi menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Kata Kunci: Dolus, Kejahatan Siber, Kesengajaan, Media Sosial, Pertanggungjawaban Pidana, UU ITE

ABSTRACT

This study aims to apply the theory of criminal liability based on the element of intent (dolus) in the case decision Number 234/PID.SUS/2023/PT BNA, which involves a violation of Article 27 paragraph (3) of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). The case highlights the challenges of proving intent in cybercrime, particularly when the defendant claims external influence. The research adopts a normative juridical method with a literature study approach, encompassing primary data (court decisions and legislation), secondary data (legal literature), and tertiary data (legal dictionaries). The findings indicate that the Banda Aceh High Court upheld the principle of individual criminal responsibility, despite claims of third-party interference, by determining the presence of willens (will) and wetens (awareness). However, the study also reveals that the court's analysis did not fully differentiate between dolus directus and dolus eventualis, and paid insufficient attention to the psychological pressures affecting the perpetrator. Additionally, a comparison between the first-instance and appellate decisions shows discrepancies in interpreting the phrase “making accessible” under the ITE Law, as well as

inconsistencies regarding the application of exceptions under Article 21 paragraph (4) of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP). These findings underscore the need for harmonized legal interpretations in the digital criminal law domain to ensure legal certainty and justice.

Keywords: Criminal Liability, Cybercrime, Dolus, Intent, ITE Law, Social Media

1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Di satu sisi, teknologi memudahkan berbagai aktivitas, tetapi di sisi lain, muncul tantangan baru, khususnya dalam bidang hukum. Salah satu persoalan yang banyak ditemukan belakangan ini adalah meningkatnya kasus penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial. Kejahatan seperti ini kerap terjadi dan menimbulkan dampak hukum yang tidak bisa dianggap sepele. Fenomena ini menunjukkan bahwa dunia digital kini menjadi ruang yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi, terutama dalam hal menjaga nama baik dan reputasi seseorang.¹

Menurut data Mahkamah Agung Republik Indonesia, ada lonjakan perkara terkait pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU No. 19 Tahun 2016 sebagai perubahan dari UU No. 11 Tahun 2008 telah menjadi dasar hukum utama dalam menangani pelanggaran di ruang digital. Salah satu pasal yang sering digunakan dalam proses hukum adalah Pasal 27 ayat (3), yang mengatur soal larangan menyebarkan konten bermuatan penghinaan. Namun, penerapan pasal ini sering menimbulkan tantangan tersendiri, apalagi ketika pelaku mengaku melakukan tindakan tersebut karena dorongan orang lain.²

Salah satu contoh kasus nyata yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 234/PID.SUS/2023/PT BNA. Dalam perkara ini, seorang terdakwa bernama Aufa Novriza Bin Syafrial dinyatakan bersalah karena menyebarkan konten bernuansa penghinaan melalui akun Instagram pribadinya. Konten tersebut ditujukan kepada seseorang bernama Amelia Azzahra. Berdasarkan pertimbangan hakim, terdakwa menggunakan ponsel miliknya untuk mengedit dan mengunggah kata-kata bernada merendahkan, yang kemudian tersebar secara luas di internet. Menariknya, terdakwa menyatakan bahwa tindakan tersebut ia lakukan karena mendapat dorongan dari orang lain yang merasa cemburu terhadap korban.³

Pernyataan tersebut menimbulkan persoalan penting: apakah seseorang masih bisa dianggap bersalah jika ia melakukan suatu tindakan karena pengaruh orang lain? Dalam hukum pidana, niat atau unsur kesengajaan adalah salah satu elemen yang wajib dibuktikan dalam menentukan kesalahan seseorang. Walaupun pelaku mengaku dipengaruhi oleh pihak lain, ia tetap bertanggung jawab jika ia sadar dan secara sukarela melakukan perbuatan tersebut. Namun, keberadaan pihak ketiga bisa menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menilai tingkat kesalahan pelaku.

¹ Obrien, B. S. L. (2019). "Analisis penegakan hukum pidana tentang penghinaan di media sosial ditinjau dari Undang-Undang ITE dan KUHP" Lex Crimen, 8(12), 48–56.

² Putusan No. 234/Pid.Sus/2023/PT BNA, Pengadilan Tinggi Banda Aceh, 2023. Avail-able from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee40d0bafa7a42ab96313634363132.html> [diakses 21 februari 2025]

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5.

Sebagian kajian sebelumnya memang sudah banyak membahas pasal-pasal dalam UU ITE, tetapi belum banyak yang secara khusus menyoroti bagaimana pengaruh orang lain dapat memengaruhi niat pelaku dalam kasus penghinaan di media digital. Padahal, dalam dunia nyata, tidak jarang pelaku menyatakan bahwa ia hanya menjalankan permintaan atau tekanan dari pihak tertentu. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji hal ini secara lebih mendalam agar ada kejelasan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana prinsip pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam perkara tersebut, dengan melihat lebih dekat bagaimana pengaruh dari luar bisa berdampak pada pembentukan niat jahat pelaku. Kajian ini juga akan membandingkan putusan dari dua tingkat pengadilan, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, guna mengetahui apakah ada perbedaan dalam cara hakim menilai kasus tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa memperluas pemahaman mengenai bagaimana hukum pidana menyesuaikan diri dengan realitas kejahatan digital yang kompleks dan sering kali melibatkan lebih dari satu pihak.

Dengan mengangkat isu ini, peneliti berharap dapat berkontribusi melalui pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan hukum pidana di Indonesia. Terutama dalam konteks dunia maya, di mana batas antara pelaku utama dan pihak yang memengaruhi kerap kali kabur. Oleh sebab itu, penekanan pada pentingnya mengidentifikasi masalah dan tujuan penelitian menjadi kunci dalam menghasilkan analisis hukum yang kuat dan relevan dengan kondisi zaman.

2. Metode

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang melihat hukum sebagai kumpulan aturan tertulis yang tersusun rapi dalam berbagai dokumen resmi, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya yang memiliki kekuatan hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis. Pertama, data primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Putusan Nomor 234/PID.SUS/2023/PT BNA. Kedua, data sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi hukum, seperti buku, artikel ilmiah, dan laporan penelitian sebelumnya yang membantu memperdalam analisis. Ketiga, data tersier yang diambil dari kamus hukum dan ensiklopedia, yang berguna untuk menjelaskan istilah-istilah hukum agar lebih mudah dipahami. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan membaca dan menelaah berbagai dokumen hukum dari ketiga jenis data tersebut. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif secara normatif, dengan cara menafsirkan isi dokumen hukum yang relevan dan menghubungkannya dengan praktik pelaksanaan hukum dalam konteks persoalan hukum di dunia digital.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Indonesia mencerminkan prinsip fundamental yang menekankan perlunya hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kesalahan individu pelaku.⁴ Dalam sistem hukum pidana nasional, keberadaan perbuatan yang secara objektif melanggar hukum tidak serta-merta cukup untuk menjatuhkan pidana; dibutuhkan pula unsur kesalahan (*schuld*), yang dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) maupun

⁴ Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

kelalaian (*culpa*). Prinsip ini menegaskan bahwa pemidanaan hanya layak dikenakan kepada subjek hukum yang tidak hanya melakukan perbuatan melanggar hukum, tetapi juga memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara hukum, serta melakukannya dengan kesadaran dan kehendak bebas.⁵ Oleh karena itu, teori tentang tanggung jawab pidana tidak hanya menjadi dasar hukum untuk menentukan apakah suatu perbuatan melanggar hukum atau tidak, tetapi juga digunakan untuk menilai apakah suatu hukuman pantas diberikan secara moral dan hukum.⁶

Dalam perkara Aufa Novriza Bin Syafril sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 234/PID.SUS/2023/PT BNA, penerapan teori ini menjadi signifikan mengingat karakteristik tindak pidana yang terjadi di ranah digital, yang turut melibatkan pengaruh eksternal dari pihak lain. Seperi yang kita ketahui bahwa dalam pembelaan disebutkan adanya campur tangan atau dorongan dari individu lain, pertanggungjawaban pidana tetap dapat dibebankan kepada pelaku utama sepanjang terpenuhi unsur kesalahan dan adanya kapasitas untuk memahami konsekuensi perbuatannya.⁷

Secara teoretis, pemidanaan dalam hukum pidana mensyaratkan terpenuhinya tiga unsur pokok, yakni perbuatan melawan hukum (*actus reus*), unsur kesalahan atau niat jahat (*mens rea*), serta tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf. Dari ketiga unsur tersebut, kesalahan merupakan komponen yang paling menentukan dalam atribusi tanggung jawab pidana. Seorang pelaku hanya dapat dipandang bersalah apabila ia bertindak dengan kesadaran penuh, mengetahui potensi akibat dari tindakannya, dan memiliki kebebasan untuk memilih untuk bertindak atau tidak. Oleh karena itu, prinsip kehendak bebas (*free will*) dan kesadaran (*awareness*) memainkan peran sentral dalam proses penilaian moral dan yuridis atas pertanggungjawaban pidana.⁸

Pada kasus Aufa Novriza, terdakwa secara sadar memakai akun miliknya sendiri untuk mengedit dan membagikan konten yang merendahkan korban. Hal ini menunjukkan bahwa ia memiliki kendali pribadi atas tindakannya. Meskipun mungkin ada pengaruh dari luar, pelaku tetap memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya, yang dalam konteks hukum pidana cukup untuk menetapkan tanggung jawab pidana. Jadi, teori pertanggungjawaban digunakan sebagai landasan untuk menentukan siapa yang benar-benar layak dimintai tanggung jawab atas suatu perbuatan pidana. Lebih lanjut, dalam ranah pertanggungjawaban pidana, bentuk kesalahan yang paling sering menjadi dasar pemidanaan adalah kesengajaan (*dolus*), yang terdiri atas beberapa kategori, seperti *dolus directus* (kesengajaan langsung) dan *dolus eventualis* (kesengajaan dengan kemungkinan).⁹ Dalam tindak pidana siber, khususnya pencemaran nama baik melalui media sosial, klasifikasi bentuk kesengajaan ini menjadi sangat krusial untuk menentukan derajat kesalahan pelaku. Dalam kasus Aufa Novriza, rangkaian tindakan seperti melakukan tangkapan layar, menyisipkan kata-kata bernada merendahkan, dan menyebarkannya melalui media pribadi menunjukkan adanya *dolus directus*, yaitu bentuk kesengajaan yang bersifat eksplisit dan terencana.

⁵ Al-Zoubi, M. (2023). "Crimes of electronic defamation, libel, and slander under Jordanian cybercrimes law" *International Review of Law*, 12(1), 267–284. <https://doi.org/10.29117/irl.2023.0260>

⁶ Sudaryono, & Surbakti, N. (2017). *Hukum pidana: Dasar-dasar hukum pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

⁷ Anggraeni, D. R., & Salsabila, M. (2024). "Analisis yuridis peran digital forensik dalam pembuktian tindak pidana di Indonesia" *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 593–600.

⁸ Rosyadi, I. (2022). *Hukum pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.

⁹ Azhar, M. F., Rahayu, E., & Fadlian, A. (2022). "Kriteria pencemaran nama baik ditinjau dalam Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Nomor 11 Tahun 2008 (terhadap kasus Galih Ginanjar)" *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 2(1), 31–48.

Namun, menetapkan tanggung jawab pidana tidak cukup hanya berdasarkan kenyataan bahwa suatu tindakan telah terjadi. Penilaian juga harus mencakup sisi pribadi pelaku, yaitu apakah ia sadar bahwa perbuatannya melanggar hukum dan bisa merugikan orang lain. Dengan demikian, teori pertanggungjawaban tidak hanya menjawab pertanyaan “apa yang dilakukan?”, tetapi juga “mengapa dilakukan?” dan “dengan tingkat kesadaran seperti apa tindakan itu dilakukan?”.

Pemahaman menyeluruh terhadap teori pertanggungjawaban pidana memperjelas bahwa fungsi utama hukum pidana bukan semata-mata untuk memberikan hukuman, tetapi lebih jauh untuk menilai tingkat kepatutan seseorang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam konteks kejahatan digital seperti yang dilakukan oleh Aufa Novriza, teori ini memberikan kerangka analitis yang kokoh untuk menegaskan bahwa selama pelaku masih memiliki kesadaran dan kebebasan dalam menentukan tindakannya, maka pertanggungjawaban hukum tetap berlaku atas dirinya, terlepas dari adanya pengaruh pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia, kesalahan yang dilakukan oleh seseorang tetap menjadi hal utama yang harus dipertimbangkan sebelum menjatuhkan hukuman, bukan hanya berdasarkan dampak atau akibat dari perbuatannya saja. Oleh karena itu, relevansi teori pertanggungjawaban pidana tetap terjaga dalam era digital, di mana batas antara pengaruh eksternal dan kehendak pribadi semakin kompleks dan kabur.

B. Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Dengan Putusan Banding Di Pengadilan Tinggi Dalam Putusan Nomor 234/PID.SUS/2023/PT BNA

Kasus yang melibatkan seorang mahasiswa bernama Aufa Novriza Bin Syafrial yang berusia 24 tahun. Ia dinyatakan melanggar Pasal 45 ayat (3) UU ITE karena mengunggah konten di Instagram yang berisi penghinaan dan merusak reputasi Amelia Azzahra. Konten tersebut berupa tangkapan layar profil korban yang diedit dengan kata-kata kasar dan disertai penyebaran nomor telepon korban dengan sebutan yang menghina. Diduga, tindakan ini dipicu oleh rasa cemburu dari pasangan terdakwa, Reni Farina. Pada sidang pertama, pengadilan memutuskan agar Aufa menjalani hukuman penjara satu tahun dan membayar denda Rp10 juta, serta menjadikannya tahanan. Namun, saat banding, Pengadilan Tinggi Banda Aceh memperbaiki penilaian hukum dan menyatakan bahwa Aufa hanya terbukti melakukan tindakan yang membuat konten tersebut dapat diakses orang lain, bukan seluruh tuduhan jaksa. Selain itu, status tahanan dicabut karena hukuman yang dijatuhkan tidak memenuhi syarat minimal lima tahun sesuai aturan KUHAP. Meski begitu, hukuman penjara dan denda tetap dijalankan sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan.

Pada tanggal 23 Mei 2023, Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan putusan (Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bna) yang menyatakan Aufa Novriza Bin Syafrial terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatan "tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik." Sebagai konsekuensinya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun serta denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pidana pengganti kurungan dua bulan apabila denda tidak dibayar. Selain itu, pengadilan memerintahkan penahanan terhadap terdakwa. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan bahwa seluruh unsur dakwaan yang diajukan Penuntut Umum telah terpenuhi, termasuk unsur kesengajaan dan dampak merugikan yang dialami korban. Hal ini didukung oleh kesaksian para saksi serta alat bukti elektronik yang diajukan selama persidangan. Putusan tersebut selaras dengan tuntutan

Kejaksaan Negeri Banda Aceh, termasuk perintah perampasan dan pemusnahan barang bukti berupa akun Instagram (@aufanov_) dan kartu SIM Telkomsel milik terdakwa. Penjatuhan hukuman ini mencerminkan pertimbangan majelis hakim atas besarnya dampak negatif yang timbul akibat penyebaran konten penghinaan melalui media sosial terhadap korban.¹⁰ Meskipun terdakwa mengemukakan alasan bahwa ia hanya mengikuti permintaan pacarnya, pengadilan menegaskan bahwa hal tersebut tidak menghilangkan unsur kesalahan dalam tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, putusan ini menegaskan prinsip pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan platform digital untuk tujuan penghinaan dan pencemaran nama baik.¹¹

Dalam dokumen memori banding pada tanggal 16 Juni 2023, kuasa hukum terdakwa mengajukan beberapa pokok keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pertama, tim pembela mengemukakan bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara memadai peran Saksi Reni Farina sebagai pihak yang secara aktif mendorong dan memengaruhi terdakwa untuk membuat konten bermuatan penghinaan. Berdasarkan keterangan saksi yang bersangkutan, tindakan terdakwa semata-mata dilakukan atas permintaan saksi, sehingga seharusnya pertanggungjawaban pidana beralih kepada pihak yang memberikan instruksi tersebut. Kedua, tim pembela mengidentifikasi kelemahan dalam proses pembuktian, di mana alat bukti yang digunakan hanya bersumber pada kesaksian pihak-pihak yang tidak menyaksikan secara langsung peristiwa pelanggaran. Sebagai contoh, keterangan Saksi Riska Maulina didasarkan pada informasi dari korban sehingga dianggap tidak memenuhi standar pembuktian yang sah menurut hukum. Menurut analisis perbandingan, kelemahan ini cukup mendasar sehingga dapat membatalkan keabsahan tuntutan. Ketiga, terkait dengan penahanan terdakwa, perbandingan berpendapat bahwa penerapan penahanan tidak sejalan dengan asas proporsionalitas mengingat ancaman pidana dalam perkara ini berada di bawah lima tahun. Lebih lanjut, pembela hukum menilai hakim tingkat pertama telah mengabaikan konteks psikologis dan relasional yang melatarbelakangi tindakan terdakwa, termasuk tekanan emosional yang timbul dari konflik pribadi antara para pihak yang terlibat. Dalam putusan banding tersebut, kuasa hukum menegaskan bahwa putusan pengadilan negeri cenderung mengadopsi secara utuh tuntutan penuntut umum tanpa melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang meringankan. Atas dasar pertimbangan ini, perbandingan memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk: (1) membatalkan putusan pengadilan negeri sekaligus membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan, atau alternatifnya; (2) memberikan pidana yang lebih ringan dengan mempertimbangkan berbagai faktor peringan yang ada. Pokok-pokok keberatan ini pada dasarnya menekankan pentingnya penerapan prinsip keadilan restoratif dan proporsionalitas pemidanaan, di mana pengadilan tinggi diharapkan dapat melakukan penilaian yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang melingkupi perkara, termasuk rekonstruksi peran masing-masing pihak dalam tindak pidana yang terjadi.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh melalui putusan nomor 234/PID.SUS/2023/PT BNA telah mengakui validitas permohonan banding secara formal, namun membuat perubahan mendasar terhadap pertimbangan hukum yang diputuskan di pengadilan pertama. Hakim di tingkat banding melakukan pemeriksaan ulang terhadap aspek hukum dan kualifikasi pelanggaran, dengan menerapkan penafsiran yang ketat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE. Dalam pertimbangan hukumnya, pengadilan tinggi menyatakan bahwa unsur yang secara

¹⁰ Hutomo, F. S. (2021). "Pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik melalui media social" *Jurist-Diction*, 4(2), 651.

¹¹ Mensa, F., Fahmi, F., & Daeng, Y. (2023). "Pengaruh politik hukum terhadap penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik" *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 26776–2686.

meyakinkan terbukti hanyalah perbuatan "membuat dapat diaksesnya" informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan, berbeda dengan dakwaan jaksa dan putusan sebelumnya yang mencakup unsur "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan". Lebih lanjut, pengadilan tinggi menyatakan ketidakabsahan penahanan terdakwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta bahwa ancaman pidana dalam perkara ini tidak mencapai lima tahun, sehingga tidak memenuhi syarat formil untuk penerapan penahanan. Meskipun mempertahankan hukuman pokok berupa pidana penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,- Putusan banding ini menegaskan adanya perbedaan mendasar dalam memaknai unsur-unsur kejahatan, sekaligus menampilkan penerapan prinsip proporsionalitas hukuman yang lebih ketat dibanding putusan sebelumnya.¹² Perbedaan mendasar antara kedua putusan tersebut terletak pada tiga aspek krusial: (1) penafsiran terbatas terhadap unsur-unsur delik dalam UU ITE, (2) penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam penahanan, dan (3) penekanan pada aspek *legal certainty* dalam pemidanaan. Putusan banding ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa pengadilan tinggi cenderung membatasi penerapan hukum pidana secara ketat, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan kebebasan berekspresi di media digital.

Perbedaan pokok antara pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini terutama terletak pada interpretasi terhadap unsur-unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengadilan Negeri berpendapat bahwa seluruh unsur dakwaan berupa "mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya" informasi elektronik bermuatan penghinaan telah terpenuhi secara lengkap. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi dalam putusan bandingnya membatasi pembuktian hanya pada unsur "membuat dapat diakses" saja, dengan mengecualikan dua unsur lainnya. Dampak hukum yang timbul karena perbedaan penafsiran ini cukup penting, khususnya dalam hal ketepatan pertanggungjawaban pidana. Pengadilan Negeri cenderung memperluas penafsiran unsur kejahatan, berbeda dengan Pengadilan Tinggi yang lebih ketat dan berpedoman pada bunyi pasal UU ITE secara harfiah. Meskipun kedua lembaga peradilan ini pada akhirnya menjatuhkan hukuman yang sama berupa pidana penjara satu tahun dan denda sepuluh juta rupiah, koreksi yang dilakukan Pengadilan Tinggi terhadap kualifikasi tindak pidana mencerminkan penerapan asas kepastian hukum (*legal certainty*) yang lebih konsisten. Kecenderungan Pengadilan Tinggi untuk membatasi ruang lingkup pertanggungjawaban pidana ini sesungguhnya sejalan dengan prinsip *lex certa* dalam hukum pidana yang mensyaratkan kejelasan rumusan delik. Pendekatan demikian penting untuk mencegah praktik overkriminalisasi yang kerap terjadi dalam penerapan UU ITE. Dengan menegaskan bahwa hanya unsur "membuat dapat diakses" yang terbukti secara sah, putusan banding ini memberikan kontribusi berarti dalam upaya penyesuaian penerapan hukum pidana di era digital dengan tetap berpegang pada asas-asas fundamental hukum pidana.¹³

Dalam pertimbangan hukum yang mendalam, Pengadilan Tinggi Banda Aceh mencabut perintah penahanan yang sebelumnya ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Pembatalan ini didasarkan pada Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP yang jelas menyatakan bahwa penahanan hanya boleh dilakukan jika ancaman hukumannya minimal 5 tahun, sementara dalam perkara ini ancaman pidananya hanya mencapai empat tahun berdasarkan Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Putusan ini menunjukkan perbedaan mendasar dengan cara Pengadilan Negeri

¹² Guntara, B., & Herry, A. S. (2022). "Hak kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif hak asasi manusia" *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 3(1), 4.

¹³ Rohadi, Danialsyah, & Purba, I. G. (2023). "Analisis yuridis tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan pencemaran nama baik (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4457 K/Pid.Sus/2021)" *Jurnal Meta Hukum*, 2(2), 155–167.

yang terlihat kurang memperhatikan aturan formal tentang penahanan. Putusan hakim di tingkat banding menunjukkan bahwa mereka sudah berpikir matang dan hati-hati dalam menyeimbangkan keadilan dan kepentingan hukum yang berlaku. Dua aspek krusial yang menjadi dasar pertimbangan adalah: pertama, fakta bahwa terdakwa tidak pernah menjalani status tahanan selama proses pemeriksaan sebelumnya, dan kedua, karakteristik perkara yang termasuk dalam kategori tindak pidana non-kekerasan (*non-violent crime*). Penekanan pada kedua faktor ini menunjukkan bahwa aturan dasar dalam hukum acara pidana diterapkan secara tetap dan tidak berubah-ubah. Secara lebih luas, putusan ini merefleksikan penegakan prinsip *ultimum remedium* dalam sistem peradilan pidana kita, khususnya untuk kasus-kasus dengan ancaman hukuman yang relatif ringan seperti yang diatur dalam UU ITE.¹⁴ Cara pengambilan keputusan oleh hakim seperti ini layak dihargai karena mencerminkan pemahaman akan pentingnya membatasi penggunaan yang dikecualikan, agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam proses hukum. Putusan tersebut sekaligus berfungsi sebagai koreksi terhadap praktik penahanan yang selama ini cenderung bersifat otomatis tanpa pertimbangan yang memadai terhadap aspek proporsionalitas dan kebutuhan riil dalam proses peradilan.

Perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini telah menciptakan contoh hukum yang penting, khususnya dalam tiga hal utama. Pertama, putusan tersebut membantu menjelaskan perbedaan hukum antara tindakan “mendistribusikan” dan “membuat dapat diakses”. Pengadilan Tinggi secara eksplisit menegaskan bahwa konsep ‘membuat dapat diakses’ mencakup segala perbuatan di luar aktivitas pendistribusian, suatu penafsiran yang akan menjadi rujukan penting dalam penegakan UU ITE ke depan. Kedua, menyangkut penguatan asas proporsionalitas dalam sistem peradilan pidana. Pembatalan perintah penahanan oleh Pengadilan Tinggi tidak hanya berdampak pada kasus ini, tetapi juga membentuk paradigma baru dalam penanganan tindak pidana digital dengan ancaman hukuman ringan. Hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah adanya pengakuan secara tidak langsung terhadap peran nilai-nilai moral dalam pengambilan keputusan hukum, yang terlihat dari penerimaan pengadilan atas konteks tekanan emosional yang melatarbelakangi tindakan terdakwa, meskipun hal ini tidak serta merta menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dari perspektif sosiologis, putusan ini mengandung dua pesan penting. Di satu sisi, ia mengingatkan masyarakat akan risiko penyalahgunaan platform digital, sementara di sisi lain menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih bernuansa dalam menyelesaikan konflik interpersonal yang berujung pada tindak pidana siber.¹⁵ Perbedaan penafsiran antara kedua tingkat peradilan ini sekaligus mengungkap kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan pemahaman mengenai unsur-unsur delik dalam UU ITE di kalangan aparat penegak hukum, guna meminimalisasi ketidakpastian hukum yang dapat timbul.

Perbedaan penafsiran antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam kasus ini menunjukkan adanya masalah utama terkait ketidakselarasan penerapan hukum pidana di dunia digital. Perbedaan tegas yang dibuat Pengadilan Tinggi antara unsur “membuat dapat diakses” dan “mendistribusikan” informasi elektronik menunjukkan bahwa belum ada standar yang jelas untuk menilai aktivitas digital di media sosial. Masalah ini jadi semakin rumit karena ada perbedaan dalam cara menerapkan aturan, di mana Pengadilan Negeri tampak mengabaikan ketentuan formil Pasal 21 ayat (4) KUHP, sementara Pengadilan Tinggi secara konsisten menerapkan prasyarat ancaman pidana minimal lima tahun sebagai dasar pertimbangan.

¹⁴ Nur, Z., & Mahzaniar. (2022). “Implementasi Undang-Undang Transaksi Elektronik (UU ITE) ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap kebebasan berekspresi masyarakat di media social” *Jurnal Smart Hukum*, 1(1), 223–228.

¹⁵ Ecti, A. L. M., Suponyono, E., & Rozah, U. (2021). “Kebijakan reformulasi pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social” *Diponegoro Law Journal*, 10(1), 1–20.

Realitas peradilan semacam ini menggarisbawahi urgensi penyusunan pedoman teknis oleh Mahkamah Agung yang secara komprehensif mengatur beberapa aspek krusial. Pertama, diperlukan kriteria objektif yang mampu membedakan secara jelas berbagai modus penyebarluasan konten digital. Kedua, Perlu dibuat ukuran yang jelas untuk menilai dampak psikologis yang dirasakan korban, agar hal ini bisa menjadi salah satu dasar pertimbangan saat hakim menjatuhkan hukuman. Ketiga, harus ada standar yang jelas mengenai penerapan upaya paksa penahanan dalam konteks tindak pidana siber. Tanpa upaya harmonisasi penafsiran yang sistematis, penegakan UU ITE berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat berimplikasi pada ketidakadilan baik bagi pihak terdakwa maupun korban. Perbedaan putusan yang muncul juga berdampak pada ketidakseragaman dalam proses peradilan. tetapi juga dapat mengurangi Kemampuan untuk memperkirakan sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, Membuat aturan penafsiran yang jelas dan tetap sangat penting agar hukum menjadi pasti dan keadilan benar-benar terlaksana saat menangani kasus serupa di kemudian hari.¹⁶

Perbedaan putusan antara pengadilan tingkat pertama dan banding dalam kasus ini bukan hanya soal perbedaan teknis hukum saja, melainkan juga mengungkap evolusi interpretasi hukum dalam merespons kompleksitas kejahatan di era digital. Perubahan penting yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi terkait penentuan jenis tindak pidana, dengan membatasi pada unsur "membuat dapat diakses" serta pembatalan status penahanan berdasarkan pertimbangan ketat Pasal 21 ayat (4) KUHAP, mengisyaratkan tuntutan akan pendekatan yang lebih cermat dalam mengkonstruksi unsur-unsur tindak pidana berbasis teknologi. masalah hukum ini menunjukkan adanya kebutuhan penting untuk dua hal utama: pertama, pembaruan isi aturan dalam Undang-Undang ITE, khususnya terkait definisi operasional dari terminologi kunci seperti "mendistribusikan", "mentransmisikan", dan "membuat dapat diakses"; kedua, Pemahaman yang diakui secara hukum yang dapat berfungsi sebagai panduan bagi praktik peradilan.¹⁷ Tanpa langkah-langkah tersebut, Perbedaan putusan akan terus muncul dan dapat merusak prinsip kepastian hukum yang menjadi dasar sistem peradilan kita, Refleksi mendalam atas kasus ini menggarisbawahi suatu paradoks hukum di era digital: di satu sisi, perkembangan teknologi yang pesat menuntut respons hukum yang adaptif, namun di sisi lain, Hukum harus mampu menjaga agar semua kepentingan tetap seimbang secara tepat. Perlindungan terhadap korban, prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan, kepastian hukum bagi pelaku, serta pertimbangan terhadap konteks sosiologis yang melatarbelakangi suatu tindak pidana di media sosial, semua unsur ini harus mendapatkan porsi pertimbangan yang tepat dalam setiap putusan pengadilan.¹⁸

¹⁶ Jahriyah, V. F., Putri, R. A., Pratiwi, N. F., & Handayani, R. (2021). "Kebebasan berekspresi di media elektronik dalam perspektif Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Pelayanan Transaksi Elektronik (UU ITE)" *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 1(2), 65–87.

¹⁷ Prasetyo, M. S. E., Saragih, Y. M., & Hadiyanto, A. (2022). *Pengantar hukum pidana: Transisi hukum pidana di Indonesia*. Medan: CV. Tungga Esti.

¹⁸ Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). "Kajian hukum pidana terhadap perbuatan pencemaran nama baik melalui media social" *Jurnal Retentum*, 2(1), 34–43.

C. Penerapan Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Dolus*/Sengaja) Dalam Putusan Nomor 234/PID.SUS/2023/PT BNA

Dalam sistem hukum pidana, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana mensyaratkan pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) sebagai landasan penilaian kesalahan.¹⁹ Hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 234/PID.SUS/2023/PT BNA, di mana majelis hakim menggunakan teori *dolus* untuk menegaskan kesalahan Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Menurut teori hukum, unsur kesengajaan (*dolus*) terbentuk dari dua elemen yang harus ada bersama-sama, yaitu *willens* (kehendak untuk berbuat) dan *wetens* (kesadaran akan akibat dari perbuatan tersebut).²⁰ Dalam pertimbangan hakim, terdakwa diketahui dengan sadar menggunakan ponselnya untuk mengedit dan menyebarkan konten yang menghina, walaupun tindakannya itu didorong oleh permintaan dari orang lain. Ini berarti, meski ada pengaruh dari luar, niat terdakwa tetap ada sehingga dia dapat dikenakan hukuman.

Dalam kasus ini, bukti kesengajaan terdakwa dilihat dari tindakan yang benar-benar dilakukannya. Hakim menilai bahwa mengedit dan membagikan konten yang menghina lewat akun Instagram terdakwa bukanlah tindakan yang dilakukan secara tiba-tiba, melainkan disengaja. Terdakwa secara sadar mengambil gambar dari akun Instagram seseorang, kemudian menambahkan kata-kata yang kasar dan menghina, lalu mempostingnya di cerita Instagramnya. Tindakan ini menunjukkan bahwa terdakwa memiliki niat jelas karena dia aktif melakukan perbuatan yang merugikan nama baik korban. Selain itu, pilihan kata-kata kasar yang digunakan juga menunjukkan bahwa terdakwa memahami akibat hukum dari tindakannya. Jadi, kedua unsur penting dalam kesengajaan, yaitu niat dan kesadaran, sudah terbukti ada dalam kasus ini.²¹

Meskipun penerapan teori *dolus* dalam putusan ini secara umum telah memenuhi unsur-unsur yang diperlukan, terdapat beberapa bagian yang masih perlu mendapat tinjauan kritis. Salah satu kelemahan mendasar adalah hakim tidak menjelaskan perbedaan antara Kesengajaan penuh (*dolus directus*) dan Kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*) dalam putusannya. Padahal, perbedaan ini memiliki implikasi signifikan terhadap penilaian tingkat kesengajaan pelaku. Menurut saya, ada satu hal yang terlewat dalam penilaian kasus ini, yaitu tekanan mental yang dialami Terdakwa karena dorongan dari pacarnya, Reni Farina. Reni, karena cemburu dan sakit hati, meminta Terdakwa membuat konten yang menyerang Amelia Azzahra. Dalam hukum pidana, tekanan seperti ini disebut *paksaan psikis* dan bisa memengaruhi tanggung jawab pidana seseorang. Sayangnya, aspek ini tidak dianalisis secara mendalam oleh pengadilan. Padahal, meski unsur kesengajaan mungkin terpenuhi secara hukum, pemahaman tentang niat sebenarnya belum dibahas secara utuh.

Putusan ini menegaskan bahwa pengaruh dari luar tidak otomatis menghilangkan niat jahat seseorang yang menjadi dasar pemberian hukuman. Hakim menyatakan bahwa meskipun ada permintaan dari orang lain, terdakwa tetap sengaja melakukan tindak pidana. Hal ini

¹⁹ Kirtley, J. E., & Carmody, C. (2018). "Criminal defamation: Still 'an instrument of destruction' in the age of fake news" *International Media & Entertainment Law*, 163, 163–202. <https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38365/Bangladesh-ICT-Law-Analysis.pdf>

²⁰ Yuda, Z. A. W., Rahmasari, H., & Gunawan, T. A. (2024). "Efektivitas dan penerapan hukum pidana terhadap cybercrime di Indonesia" *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4(10), 61–70.

²¹ Aini Elsa, B., & Dewina, K. N. (2022). "Pembatasan kebebasan berekspresi dalam bermedia sosial: Evaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif hak asasi manusia" *Padjajaran Law Review*, 10(1), 1–13.

mengubah cara pandang hukum tentang kejahatan di dunia digital.²² Putusan ini penting karena memperjelas tiga hal: pertama, bagaimana bukti kesengajaan harus dibuktikan dalam kasus kejahatan elektronik; kedua, alasan seperti tekanan emosional tidak bisa dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan melanggar hukum; ketiga, putusan ini menunjukkan konsistensi dalam menerapkan aturan di UU ITE. Selain itu, putusan ini juga memberikan peringatan kuat bagi pengguna media sosial bahwa pelanggaran hukum, termasuk oleh anak muda, akan mendapat sanksi tegas. Hukuman penjara dan denda yang dijatuhkan mengingatkan pentingnya berhati-hati dan bertanggung jawab saat beraktivitas di dunia maya, terutama dalam membuat dan menyebarkan konten.

Putusan Nomor 234/PID.SUS/2023/PT BNA menjadi momen penting dalam hukum pidana siber di Indonesia, terutama dalam menegaskan bahwa kesengajaan tetap menjadi dasar pertanggungjawaban hukum. Dalam putusan tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti sengaja menyebarkan konten elektronik yang menghina dan merugikan nama baik seseorang. Walaupun kasus ini melibatkan masalah psikologis yang rumit di dunia digital, pengadilan tetap berpegang pada prinsip hukum pidana yang berlaku. Putusan ini berdampak pada tiga hal penting. Pertama, kesengajaan tidak bisa dihapuskan hanya karena ada pengaruh dari luar. Kedua, penggunaan teknologi digital tidak mengurangi tanggung jawab hukum seseorang. Ketiga, ada kebutuhan untuk membuat aturan yang lebih jelas mengenai berbagai jenis kesengajaan di era teknologi yang terus berkembang. Selain itu, meski unsur kesengajaan sudah terbukti, pengadilan juga mempertimbangkan bahwa penahanan terdakwa tidak selalu wajib dilakukan. Hal ini menimbulkan diskusi tentang pentingnya mengembangkan teori pertanggungjawaban pidana yang sesuai dengan karakter kejahatan siber saat ini, tanpa mengabaikan prinsip dasar hukum pidana yang sudah ada.

4. Kesimpulan

Kajian terhadap Putusan Nomor 234/PID.SUS/2023/PT BNA mengungkap berbagai aspek krusial dalam implementasi hukum pidana di ranah digital Indonesia. Salah satu temuan utama adalah bagaimana Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerapkan teori pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesengajaan (*dolus*), dengan menilai bahwa unsur kemauan (*willens*) dan kesadaran (*wetens*) tetap terpenuhi meskipun terdapat klaim pengaruh dari pihak eksternal oleh pelaku. Meski demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman hakim terhadap perbedaan antara *dolus directus* dan *dolus eventualis* belum sepenuhnya akurat. Selain itu, tekanan psikologis juga bisa menjadi alasan yang meringankan, namun tidak selalu diingat atau dipertimbangkan dengan baik. Selanjutnya, ditemukan perbedaan mendasar dalam penafsiran unsur delik antara putusan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, khususnya terkait makna frasa “membuat dapat diakses” dalam UU ITE. Pada saat ini, Pengadilan Tinggi menggunakan cara menafsirkan hukum yang lebih ketat dan seimbang. Di sisi lain, ketidaksesuaian peraturan yang disingkirkan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP menjadi sorotan tersendiri, menandakan perlunya konsistensi dalam penggunaan Penegakan hukum secara tegas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya Mahkamah Agung mengeluarkan pedoman teknis yang dapat menyatukan standar pembuktian dan penafsiran dalam perkara pidana digital, serta mendorong adanya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara siber yang

²² Ilyas, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana: Memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan (disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta bekerja sama dengan PuKAP-Indonesia; dicetak oleh Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta.

semakin kompleks. Secara keseluruhan, penelitian ini merekomendasikan pendekatan hukum yang lebih komprehensif, dengan memperhatikan tidak hanya aspek yuridis formal, tetapi juga kondisi sosial dan psikologis pelaku, Supaya bisa menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan yang adil di era digital saat ini.

Daftar Pustaka

Buku

- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana: Memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan (disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta bekerja sama dengan PuKAP-Indonesia; dicetak oleh Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta.
- Prasetyo, M. S. E., Saragih, Y. M., & Hadiyanto, A. (2022). *Pengantar hukum pidana: Transisi hukum pidana di Indonesia*. Medan: CV. Tungga Esti.
- Rosyadi, I. (2022). *Hukum pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Sudaryono, & Surbakti, N. (2017). *Hukum pidana: Dasar-dasar hukum pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

Jurnal

- Aini Elsa, B., & Dewina, K. N. (2022). "Pembatasan kebebasan berekspresi dalam bermedia sosial: Evaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif hak asasi manusia" *Padjajaran Law Review*, 10(1), 1–13.
- Al-Zoubi, M. (2023). "Crimes of electronic defamation, libel, and slander under Jordanian cybercrimes law". *International Review of Law*, 12(1), 267–284. <https://doi.org/10.29117/irl.2023.0260>
- Anggraeni, D. R., & Salsabila, M. (2024). "Analisis yuridis peran digital forensik dalam pembuktian tindak pidana di Indonesia". *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 593–600.
- Azhar, M. F., Rahayu, E., & Fadlian, A. (2022). "Kriteria pencemaran nama baik ditinjau dalam Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Nomor 11 Tahun 2008 (terhadap kasus Galih Ginanjar)". *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 2(1), 31–48.
- Ecti, A. L. M., Suponyono, E., & Rozah, U. (2021). "Kebijakan reformulasi pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial". *Diponegoro Law Journal*, 10(1), 1–20.
- Guntara, B., & Herry, A. S. (2022). "Hak kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif hak asasi manusia". *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 3(1), 4.
- Hutomo, F. S. (2021). "Pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik melalui media sosial". *Jurist-Diction*, 4(2), 651.
- Jahriyah, V. F., Putri, R. A., Pratiwi, N. F., & Handayani, R. (2021). "Kebebasan berekspresi di media elektronik dalam perspektif Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Pelayanan Transaksi Elektronik (UU ITE)". *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 1(2), 65–87.
- Kirtley, J. E., & Carmody, C. (2018). "Criminal defamation: Still 'an instrument of destruction' in the age of fake news". *International Media & Entertainment Law*, 163, 163–202.

<https://www.article19.org/data/files/medialibrary/38365/Bangladesh-ICT-Law-Analysis.pdf>

- Mensa, F., Fahmi, F., & Daeng, Y. (2023). “Pengaruh politik hukum terhadap penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 26776–2686.
- Nur, Z., & Mahzaniar. (2022). “Implementasi Undang-Undang Transaksi Elektronik (UU ITE) ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap kebebasan berekspresi masyarakat di media sosial”. *Jurnal Smart Hukum*, 1(1), 223–228.
- Obrien, B. S. L. (2019). “Analisis penegakan hukum pidana tentang penghinaan di media sosial ditinjau dari Undang-Undang ITE dan KUHP”. *Lex Crimen*, 8(12), 48–56.
- Rohadi, Danialsyah, & Purba, I. G. (2023). “Analisis yuridis tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan pencemaran nama baik (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4457 K/Pid.Sus/2021)”. *Jurnal Meta Hukum*, 2(2), 155–167.
- Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). “Kajian hukum pidana terhadap perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial”. *Jurnal Retentum*, 2(1), 34–43.
- Yuda, Z. A. W., Rahmasari, H., & Gunawan, T. A. (2024). “Efektivitas dan penerapan hukum pidana terhadap cybercrime di Indonesia”. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4(10), 61–70.

Internet

- Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 234/Pid.Sus/2023/PT BNA. (2023). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee40d0bafa7a42ab96313634363132.html> (diakses 21 Februari 2025)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5*.